

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SUKABUMI**

#### **Abstrak**

Di Kabupaten Sukabumi marak terjadi penambangan emas yang dilakukan tanpa izin atau biasa disebut ilegal. Bahwa penambangan emas ilegal tersebut tersebar dibeberapa wilayah yakni Kecamatan Ciemas, simpenan, lengkong, dan Waluran. Penambangan emas secara ilegal merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur Pasal dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain melanggar hukum penambangan emas ilegal juga dilakukan bertentangan dengan tujuankegiatan pertambangan, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya mengancam Geopark Ciletuh yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO *Global Geopark Network*. Namun sayangnya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi ini terkesan lambat dan sulit. Maka dari itu dalam tulisan ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi, serta solusi penegakan hukum pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Sukabumi. Bahwa untuk menjawab permasalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris untuk menjawab hipotesa dilakukan penelitian di lapangan secara observasi serta pengalaman, kemudian menguji hipotesa, sehingga dapat menarik kesimpulan. Adapun jawaban dari faktor yang menjadi kendala penegakan hukum pelaku penambangan emas adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan dengan pemberian ekonomi dan pemberian menambang ditanah milik sendiri bukan merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian terdapat fakta bahwa penegak hukum melakukan praktik “uang tebusan”, sumber daya ahli pertambangan yang kurang, wilayah pertambangan yang sulit dijangkau, dan penegak hukum yang dirasa kurang tegas. Solusi yang dapat penulis berikan adalah penyuluhan kepada masyarakat mengenai penambangan emas ilegal, menghadirkan ahli pertambangan untuk membantu menyelesaikan perkara penambangan emas ilegal, perombakan jabatan aparat penegak hukum, serta memperketat pengawasan terhadap wilayah yang tambang, dan memperbaiki sistem penegakan hukum.

**Kata kunci:** *Kabupaten Sukabumi, Penambangan Emas Ilegal, Penegakan Hukum.*

## **Abstract**

**Abstract :** In Sukabumi District, gold mining that is carried out without a permit or what is commonly called illegal has flourished. The illegal gold mining is located in several areas, namely Ciemas, Simpenan, Lengkong, and Waluran Districts. Illegal gold mining is a criminal act as regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law). Apart from violating the law, illegal gold mining is also carried out against the purpose of mining activities, which results in environmental damage, one of which threatens the Ciletuh Geopark has been declared by UNESCO as UNESCO Global Geopark Network. But unfortunately law enforcement against the perpetrators of illegal gold mining in Sukabumi Regency seems slow and difficult. Therefore, in this paper, we will discuss what factors are the obstacles in enforcing the law of illegal gold mining actors in Sukabumi Regency, as well as law enforcement solutions for illegal gold mining actors in Sukabumi Regency. That in order to answer this problem the writer uses an empirical legal research method that has an empirical-socio-legal character, by taking the object of study on certain legal aspects that have empirical value to answer the hypothesis, research is carried out in the field by observation and experience, then testing the hypothesis, so that can draw conclusions. The answer to the factors that become obstacles to law enforcement of gold mining actors is the disobedience of the community to regulations with economic justification and the justification that mining on one's own land is not an act against the law, then there is the fact that law enforcers practice "ransom money", a resource of mining experts. that is lacking, mining areas that are difficult to reach, and law enforcement that is deemed less firm. The solution that the author can provide is counseling the community about illegal gold mining, inviting mining experts to help resolve cases of illegal gold mining, reshuffling law enforcement officers, and tightening supervision of mining areas, and improving the law enforcement system.

**Keywords:** Illegal Gold Mining, Law enforcement, Sukabumi District.